


SERI FILSAFAT TEOLOGI  
WIDYA SASANA

ISSN 1411-9005



# IMAN DAN SENI RELIGIUS

Editor:  
Antonius Denny Firmanto  
Adi Saptowidodo

VOL. 23 NO. SERI 22, 2013

# SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

ISSN 1411-9005

**PENANGGUNG JAWAB :**  
Prof. Dr. Henricus Fidyarto O.Carm

**DEWAN EDITOR :**  
Prof. Dr. Piet Go O.Carm  
Prof. Dr. B.A. Pareira O.Carm  
Ray Sudhiarsa SVD, Ph.D.  
Dr. PM. Handoko CM  
Prof. Dr. Armada Riyanto CM  
D. Sermada Kelen SVD, MA

**SEKRETARIS :**  
Anik

**SIRKULASI :**  
Ita

**ALAMAT REDAKSI & SIRKULASI :**  
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi  
Widya Sasana Malang

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA secara regular *annual* mengajukan tema-tema filosofis dan teologis yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat dan Gereja. Rincian artikelnya didiskusikan dalam hari-hari studi *annually*. Konteks Indonesia mendominasi artikulasi sudut pandang pembahasan filosofis teologisnya.

SERI FILSAFAT TEOLOGI ini diterbitkan oleh para dosen STFT Widya Sasana Malang dari aneka disiplin teologi dan filsafat. Dimaksudkan untuk membantu umat dalam merefleksikan imannya dan menyumbang kepada masyarakat penelaahan yang mendalam tentang tema-tema aktual hidup bersama.

SERI FILSAFAT TEOLOGI menyambut pula kontribusi artikel-artikel dari para akademisi dan praktisi dari aneka institusi lain.

Diterbitkan oleh  
**Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana**

Jalan Terusan Rajabasa 2 Malang 65146  
Telp. (0341) 552120. Fax. (0341) 566676  
Email. stfws@gmail.com

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana  
ISSN 1411 - 9005

# **IMAN DAN SENI RELIGIUS**

Editor:  
**Antonius Denny Firmanto**  
**Adi Saptowidodo**

STFT Widya Sasana  
Malang 2013

## KATA PENGANTAR

Penyegaran iman terus menerus memerlukan kombinasi antara dua hal, yaitu: penghayatan dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai pokok-pokok iman. Seni religius menjadi pengikat kedua hal tersebut. Di satu sisi, seni religius menyatakan pokok-pokok iman melalui rangkaian materi / bahan komponen penyusunnya. Di sisi lain, komposisi materi / bahan komponen penyusunnya membawa seorang beriman ke dalam misteri iman yang tidak dapat ditembus hanya dengan untaian kata-kata saja. Menemukan kembali kedalaman makna seni religius berarti menemukan kembali cara Allah mencintai manusia dan mempersiapkan manusia untuk menyambut cinta kasih Allah.

Edisi "Seri Filsafat-Teologi Widya Sasana" kali ini menampilkan tema "Iman dan Seni Religius" untuk memperdalam gagasan di atas. Keseluruhan tulisan terbagi atas tiga perspektif yang mengikat gagasan "Iman dan Seni Religius": (1) konsep, (2) sejarah, dan (3) produk. Dalam bagian konsep, terdapat tulisan: "Iman dan Keindahan" (Piet Go Twan An), "Beriman Katolik Itu Indah" (Armada Riyanto), "Allah Tritunggal Adalah Keindahan Tertinggi Dan Seniman Mahaagung Teologi Keindahan Menurut St. Bonaventura" (Kristoforus Bala), "Yesus Kristus Sebagai Keindahan Menurut Hans Ur Von Balthasar" (Antonius Denny Firmanto), dan "Bahasa Para Mistik Dan Puisi" (Berthold Anton Pareira). Dalam bagian sejarah terdapat tulisan: "Tempat Karya Seni Dalam Hukum Gereja" (Alfonso Tjatur Raharso) dan "Musik Dan Nyanyian Dalam Magisterium Abad XX" (Antonius Denny Firmanto). Dalam bagian produk terdapat tulisan: a. dalam hal musik: "Musik Rohani, Musik Gereja(Wi), Musik Liturgi" (Piet Go Twan An), "Musik Untuk Merayakan Tuhan" ( Berthold Anton Pareira), "Menjadi Pemazmur Dalam Perayaan Ekaristi" (Berthold Anton Pareira), "Nyanyian Dalam Liturgi"(J. Kristanto - Y. Agus Tridiatno), "Indahnya Nyanyian Gerejawati" ( Agus Tridiatno), dan "Musik Dan Nyanyian Dalam Islam" (Peter B. Sarbini); b. dalam hal arsitektur: "Tadao Ando: Church Of The Light" ( Agus Cremers), "Dimensi Simbolik Seni Rupa Mharu Gendang

Dalam Terang Estetika Susanne K. Langer" (Pius Pandor); c, dalam hal seni rupa: "Seni Rupa Salib Di Asia Dan Filsafat Seni" (Donatus Sermada), "Ikonomografia-Ikonologia Ungkapan Keindahan Iman Kristiani" (Edison R.L. Tinambunan), "Menggambarkan Iman Lewat Ikon" (Berthold Anton Pareira), "Ikon Maria" (Merry Teresa S.R.); d, dalam hal bahasa: "Teresia Berteologi Tentang Maria Dalam Bentuk Puisi" (Berthold Anton Pareira).

*Editor*

## DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

VOL. 23, NO. SERI NO. 22, TAHUN 2013

Pengantar	
<i>Dr. Antonius Denny Firmanto, Pr., M.Pd.</i> .....	i
Daftar Isi .....	iii
Iman dan Keindahan	
<i>Piet Go Twan An, O.Carm</i> .....	1
Beriman Katoilk itu Indah	
<i>Armada Riyanto, CM</i> .....	7
Allah Tritunggal Adalah Keindahan Tertinggi dan Seniman	
<i>Kristoforus Bala, SVD</i> .....	36
Yesus Kristus Sebagai Keindahan Menurut Hans Ur Von Balthasar	
<i>Antonius Denny Firmanto</i> .....	66
Bahasa Para Mistik dan Puisi	
<i>Berthold Anton Pareira, OCarm</i> .....	72
Tempat Karya Seni dalam Hukum Gereja	
<i>Alfonsus Tjatur Raharso</i> .....	88
Musik dan Nyanyian dalam Magisterium Abad XX	
<i>Antonius Denny Firmanto</i> .....	104
Musik Rohani, Musik Gerejawi (WI), Musik Liturgi	
<i>Piet Go Twan An, O.Carm</i> .....	112
Musik untuk Merayakan Tuhan	
<i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i> .....	118

Menjadi Pemazmur dalam Perayaan Ekaristi <i>Berthold Anton Pareira O.Carm</i> .....	131
Nyanyian dalam Liturgi <i>J. Kristanto - Y. Agus Tridiatno</i> .....	143
Indahnya Nyanyian Gerejawi <i>Agus Tridiatno</i> .....	150
Musik dan Nyanyian dalam Islam <i>Peter B. Sarbini, SVD</i> .....	153
<i>Tadio Ando: Church of the Light</i> <i>Agus Cremers, SVD</i> .....	165
Dimensi Simbolik Seni Rupa Mbaru Gendang dalam Terang Estetika Susanne K. Langer <i>Plus Pandor, CP</i> .....	184
Seni Rupa Salib di Asia dan Filsafat Seni <i>Donatus Sermada, SVD</i> .....	208
Menjembatani Dua Dunia: Tafsir Atas Karya Dua Pelukis Katolik Bali Yohanes I Wayan Marianta, SVD .....	229
Ikonografia-Ikonologia Ungkapan Keindahan Iman Kristiani <i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i> .....	248
Mengembalikan Iman Lewat Ikon <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i> .....	265
Ikon Maria <i>Merry Teresa, H.Carm</i> .....	272
Teresia Berteologi Tentang Maria dalam Bentuk Puisi <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i> .....	282
Teologi Keindahan Ekaristi <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i> .....	298

*Dr. A. Tjatur Raharso*

### 1. KATA "SENI" DALAM NORMA-NORMA KODEKS

Di dalam Kitab Hukum Kanonik kata "seni" (*ars*) terdapat dalam 10 (sepuluh) kanon, yakni dalam kaitan dengan (a) pembinaan calon klerikus (kan. 255; 256, §1; 258), (b) pengelolaan harta-benda tarekat religius (kan. 638, §3), (c) tugas pengajaran Gereja lewat sekolah (kan. 804, §2), (d) penghormatan orang kudus, gambar, patung, dan reliкви suci (kan. 1189), (e) pembangunan atau pemugaran gedung gereja (kan. 1216), (f) tempat ziarah (kan. 1234, §2), (g) pengalih-milikan harta-benda gerejawi (kan. 1292, §2), (h) keterlibatan para ahli dalam peradilan gerejawi (kan. 1574). Dengan demikian, kata "seni" digunakan dalam norma-norma yang mengatur pendidikan, hidup kaum religius, tugas pengudusan Gereja, asset atau harta-benda Gereja, dan pengadilan gerejawi. Dari mengamati secara sekilas bunyi kanon-kanon tersebut, kata "seni" memiliki beberapa pengertian berikut.

*Pertama*, "seni" memiliki pengertian umum dan luas sebagai "teknik" atau "ketrampilan". Seni sebagai ketrampilan atau teknik pertama-tama dikenakan pada pendidikan para calon imam. Selama masa pendidikan, mereka harus didorong untuk mempelajari prinsip-prinsip (*principia*) dan ketrampilan-ketrampilan (*artes*) yang berhubungan dengan ketiga tugas Kristus, yakni pengajaran, pengudusan, dan penggembalaan umat Allah (kan. 255). Selain itu, mereka hendaknya diajar dengan teliti dalam hal-hal yang secara khusus berhubungan dengan pelayanan suci, terutama dalam ketrampilan kateketik dan homiletik (*ars catechetica et homiletica*) (kan. 256, §2). Para imam dapat memiliki kesamaan dalam penguasaan prinsip-prinsip, namun dalam hal seni atau ketrampilan praktis mereka dapat berbeda satu sama lain. Hal ini karena seni berkaitan dengan metode, cara, teknik yang dilatihkan, dan dikombinasi dengan bakat atau talenta pribadi (fisik, artikulasi, jenis suara, mimik, gerak tubuh, permainan mata, kecerdasan dalam

memilih atau memainkan kata-kata, dan sebagainya). Itulah mengapa ada imam yang kotbah atau homilinya menarik, memukau, meyakinkan, dan ada yang tidak.

Penerapan lain dari "seni" sebagai teknik atau ketrampilan dikenakan pada guru-guru agama. Pengangkatan guru agama Katolik, baik di sekolah Katolik maupun bukan Katolik, hendaknya diberikan hanya kepada mereka yang unggul dalam ajaran yang benar, dalam kesaksian hidup kristiani, dan memiliki ketrampilan mendidik siswa (*ars paedagogica*). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus Ordinarius wilayah (kan. 804, §2).

Kedua, "seni" sebagai "keahlian" diterapkan di bidang peradilan gerejawi. Seperti pengadilan umum lainnya, dalam proses persidangan di tribunal gerejawi, pembuktian adalah tahap terpenting yang paling rumit dan krusial, yang menuntut ilmu, seni, keahlian, dan kecerdasan yang tinggi. Salah satu alat pembuktian itu ialah intervensi para ahli (saksi ahli). Kan. 1574 menetapkan bahwa bantuan para ahli harus dipergunakan setiap kali dari ketentuan hukum atau hakim pemeriksa atau pendapat mereka, yang berdasar pada kaidah-kaidah teknik (*praeceptis artis*) atau ilmu mereka, dibutuhkan untuk menentukan fakta atau mengenali hakikat sebenarnya dari suatu hal. Dalam menangani perkara tidak jarang terjadi adanya fakta-fakta yang tidak jelas di mata hakim atau jaksa, entah berkaitan dengan adanya fakta ataupun penafsiran fakta. Untuk itu diperlukan pendapat seseorang yang sungguh-sungguh ahli di bidang tertentu untuk memperjelas fakta-fakta itu, sehingga hakim bisa memutuskan secara adil sesuai dengan kebenaran fakta.<sup>1</sup>

Ketiga, "seni" dipahami sebagai sesuatu yang artistik atau indah, dan dikaitkan dengan benda, sehingga menjadi benda seni, baik yang bergerak maupun tak bergerak, misalnya gedung gereja, lukisan/gambar, ikon, mosaik, arca/patung, benda-benda votif, dan sebagainya. Kategori "seni" inilah yang akan kita bahas lebih mendalam di sini. Sebenarnya, benda seni hanyalah salah satu bagian dari kategori yang lebih luas dan komprehensif, yaitu

<sup>1</sup> Lib. J.M. Serrano Ruiz, dalam *Commento al Codice di Diritto Canonico*, ed. P.V. Pinto, Studia Urbaniana 21, Urbaniana Univ. Press, Roma 1985, hlm. 901.

khazanah kultural (*bona culturalia*). Khazanah kultural didefinisikan sebagai benda-benda yang secara biasa atau luar biasa memberikan kesaksian budaya yang diinspirasi oleh iman (*bona quae aliquo modo, ordinario et extraordinario, testimonium culturae a fide inspiratae, praebent*).<sup>2</sup> Dengan demikian, tercakup dalam khazanah kultural Gereja semua benda yang bernilai arkeologis dan historis-artistik, arsitektur, arsip, koleksi, museum, buku-buku, alat musik, benda-benda yang berkaitan dengan religioisitas populer, bahkan tulisan-tulisan sastra, karya teatral, cinematografis, dan produk alat komunikasi massa.<sup>3</sup>

## 2. PENGERTIAN BENDA SENI DALAM KODEKS

Dalam kodeks "karya seni" diungkapkan dengan kata "benda berharga karena bernilai seni" (*res pretiosa artis causa*). Ungkapan itu mau mengatakan bahwa ada benda berharga karena dibuat dari material yang sangat mahal harganya (emas, perak, atau batu mulia), namun ada juga benda yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang, melainkan sangat berharga dan bahkan "tak terperikan harganya" karena nilai artistiknya. Nilai artistik tidak bisa dilihat oleh setiap orang, melainkan hanya oleh mereka yang memiliki jiwa atau hobi seni. Sedangkan benda yang bernilai karena harga bahan pembuatannya bisa dinilai secara objektif oleh semua orang berdasarkan nilai materiil dan ekonomisnya itu.

Di samping itu, yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa dalam kodeks beberapa kali "seni" digandengkan dengan "sejarah", sekalipun dengan kata "atau", sehingga keduanya menjadi setara dalam satu ungkapan, yakni "benda berharga karena bernilai seni atau sejarah" (*res pretiosi artis vel historiae causa*). Ungkapan itu terdapat dalam kan. 638, §3 dan kan. 1292, §2. Dengan demikian, nilai seni dan nilai sejarah tetap berbeda dan bisa terpisah satu sama lain. Ada benda yang melulu bernilai seni, tanpa memiliki nilai sejarah. Sebaliknya juga, ada benda bernilai sejarah namun

2 Lih. *Communicationes* 16 (1984) 34.

3 Lih. Yohanes Paulus II, Alloc. *L'importanza del patrimonio artistico nell'espressione della fede e nel dialogo con l'umanità*, dalam *L'Osservatore Romano*, 13 Oktober 1995, hlm. 5.

tidak artistik. Namun, jika aspek artistik dan historis sama-sama dimiliki oleh sebuah benda, betapa benda itu menjadi berharga secara berlipat-lipat.

Benda-benda berharga karena bernilai seni atau sejarah di dalam tarekat religius dapat berupa benda-benda untuk peribadatan yang diakui memiliki nilai sangat tinggi secara kultural, misalnya piala yang terkenal berdasarkan figur donatonya (raja, kaisar, ratu, presiden, dan sebagainya), atau piala yang pernah digunakan oleh seorang santo atau beato terkenal, entah dari tarekat itu sendiri atau dari tempat lain. Selanjutnya, benda berharga karena nilai sejarah bisa berupa benda apa pun, yang meskipun kurang bernilai artistik atau ekonomis, namun memiliki kaitan khusus dengan sejarah tarekat religius itu sendiri (tempat kelahiran dan rumah pendiri, kapel atau biara pertama, ruang tidur santo pendiri, tempat terjadinya penampakan/mukjizat/stigmata), atau berkaitan dengan sejarah kota atau wilayah itu (bila tarekat religius itu menjadi perintis lahirnya sebuah desa atau bahkan kota).<sup>4</sup>

Benda seni di dalam Gereja yang diatur oleh hukum kanonik juga bisa berwujud gambar yang berharga (*pretiose imagines*), yang unggul karena nilai-nilai kekunoan (*vetustas*), seni (*ars*), atau penghormatan (*cultus*) oleh umat (kan. 1189). Kali ini nilai seni disejajarkan dengan keantikan, di mana kekunoan tidak selalu identik dengan bersejarah. Yang diatur dalam kan. 1189 ialah benda seni atau benda kuno itu yang ditempatkan di gereja-gereja atau ruang-ruang doa demi penghormatan oleh kaum beriman. Beberapa benda seni memang benar-benar menjadi objek penghormatan umat beriman. Dengan demikian, kita bisa melihat kaitan dan bahkan kesatuan antara aspek kultus, seni, dan kuno di sini. Bilamana sebuah benda seni di dalam gereja telah mendapat penghormatan oleh umat beriman dari waktu ke waktu, maka bisa dipastikan bahwa benda seni itu kuno.

### 3. MAKNA DAN PERAN BENDA SENI DI DALAM GEREJA MENURUT KODEKS

Karya seni (*opera artis*), sejauh merupakan perwujudan tertinggi

---

<sup>4</sup> Bdk. J. Beyer, *Il Diritto della Vita Consacrata*, Ed. Ancora, Milano 1989, hlm. 286.

dari cita-rasa seni dalam jiwa manusia, semakin mendekatkan manusia kepada Sang Seniman Agung dan Ilahi,<sup>5</sup> sehingga dianggap dan diperlakukan sebagai khazanah umat manusia. Itulah fungsi dan peran utama karya seni. Selanjutnya, di dalam Gereja Katolik karya seni memiliki fungsi dan peran spesifik sebagai berikut.

Pertama, karya seni berperan sangat besar sebagai ungkapan dan sarana peribadatan ilahi umat beriman. Hal ini ditunjukkan dengan penempatan norma mengenai penghormatan gambar bernilai seni di dalam gereja di bawah judul "menghormati orang kudus, gambar, patung, dan relikwi suci", yang merupakan sub-bagian dari "tindakan lain ibadat ilahi", yang adalah bagian dari "tugas Gereja menguduskan". Tidak semua karya seni dapat diterima oleh Gereja atau dimasukkan di dalam gereja-gereja atau ruang-ruang doa. Gereja Katolik memiliki kategori tersendiri untuk karya seni yang sesuai dengan jati-diri dan perutusannya, yakni seni suci (*ars sacra*). Seni suci ini mencakup bangunan suci, ikon atau gambar/mosaik suci, busana liturgis (*vestes sacrae*), ornamen suci (*sacra ornamenta*). Karena itu, untuk penempatan atau penggunaan di dalam gereja tidaklah cukup bahwa suatu karya seni sekadar mahal dan mewah, melainkan harus memenuhi prinsip keindahan yang luhur (*nobilis pulchritudo*). Ada beberapa kriteria bagi opera artis untuk diterima dan digunakan oleh Gereja menjadi *ars sacra* atau *opera artis sacrae*, meskipun rumusan kriterianya bernada negatif (= apa yang tidak boleh atau tidak bisa). Kriteria itu ialah bahwa suatu karya seni (a) tidak bertentangan dengan iman dan kesusilaan, (b) tidak bertentangan dengan kesalehan kristiani, (c) tidak melanggar cita-rasa religius yang sejati dari umat beriman. Selain itu, harus juga dijauhkan dari gereja karya-karya seni, yang sekalipun tidak melanggar ketiga kriteria pokok tersebut, namun bentuknya serba jelek, kurang bermutu seni, hanya setengah-setengah (*mediocre*) atau sekadar tiruan belaka.<sup>6</sup>

Kongregasi untuk Klerikus menegaskan bahwa dalam memilih karya seni untuk dimasukkan di dalam gereja hendaknya dicari yang sungguh-sungguh meningkatkan iman dan kesalehan umat. Selain itu, seni suci yang

5. Bdk. *Sacrosanctum Concilium* (= SC), no. 122.

6. Lih. SC, no. 124.

kuno hendaknya dilindungi kapanpun dan di manapun, sehingga karya seni ini semakin bermanfaat untuk ibadat ilahi, dan menjadikan umat Allah semakin berpartisipasi secara aktif dalam liturgi suci.<sup>7</sup>

Kedua, seni suci di dalam gereja juga memiliki fungsi pewartaan dan pengajaran (kateketis) iman bagi umat kristiani. Salah satu contoh mengenai hal ini dari ribuan karya seni yang ada di dalam gereja ialah pahatan besar dan agung takhta St. Petrus, buah karya Gian Lorenzo Bernini (1598-1659), di dalam Basilika St. Petrus – Vatikan. Pahatan itu terletak di belakang *Faltare della confessione*. Bernini menampilkan di sana doktrin mengenai primat Petrus dan para Paus. Kursi kayu yang menurut tradisi digunakan oleh Rasul Petrus untuk mengajar umat beriman di Roma ditakhtakan dengan diangkat oleh 4 (empat) pujangga Gereja di kanan-kirinya, yakni St. Ambrosius dan St. Agustinus (dari Gereja Latin) serta St. Athanasius dan St. Yohanes Krisostomus (dari Gereja Yunani). Keempat doktor Gereja ini mengungkapkan katolisitas Gereja dan sekaligus konsistensi dan kesesuaian teologi mereka dengan ajaran para Rasul. Dengan demikian, seni suci tersebut mau mewartakan ajaran mengenai primat Paus yang didukung dan semacam “disertifikasi” secara ekumenis oleh para pengajar bijak dan suci dari Gereja universal. Panorama tidak selesai di situ. Pada latar belakangnya terdapat awan yang bergulung-gulung di antara malaikat-malaikat. Akhirnya, di balik, di pusat, dan di atas awan-awan itu Roh Kudus tampil dalam wujud burung merpati yang terbang mengembangkan sayapnya menghadap ke depan sambil memancarkan sinar terang keemasan. Panorama ini mau mengajarkan bahwa Roh Kuduslah yang memeteraikan doktrin iman yang diajarkan oleh para pujangga suci Gereja, mendasari suksesi apostolik dan universalitas kuasa Uskup Roma. Masih ada banyak detil lain yang penuh makna, namun secara umum pahatan Bernini tersebut secara amat jelas menampilkan ajaran iman mengenai primat Paus dengan sentuhan didaktika yang sangat efektif dan merangsang keterlibatan emosional bagi yang memandang karya tersebut.<sup>8</sup>

7 Kongregasi untuk Klerikus. Litt. Citr. *Opera artis* tentang perawatan khazanah historis-artistik Gereja, 11 April 1971, dalam *Enchiridion Vaticanum* (= EV) 4: 658-659.

8 A. Paolucci, “Modelli per la Gloria”, dalam *L'Osservatore Romano* (edisi harian berbahasa Italia), 19 September 2013, hlm. 4.

Ketiga, ada sekumpulan benda, yang nilai seninya tidak berasal dari buah imajinasi atau karya tangan seorang seniman tulen, melainkan ditentukan oleh umat beriman sendiri (seni kerakyatan). Benda ini juga menjadi aset Gereja, bukan pertama-tama karena harga nilai seninya, melainkan karena dipersembahkan kepada Gereja sebagai persembahan votif yang bernilai seni kerakyatan dan devosional (*votiva artis popularis et pietatis*) (kan. 1234, §2). Benda-benda votif ini kebanyakan terdapat di tempat-tempat ziarah (*sanctuarium*). Menurut Kongregasi Konsili (14 Januari 1922), jika sebuah benda dipersembahkan kepada altar atau kepada gambar suci, maka diandaikan bahwa kaul atau nazar seseorang telah dilakukan, kecuali penyumbang tersebut menyatakan intensi atau kehendak yang berlawanan.<sup>9</sup> Karena itu, semua benda ini tidak boleh diabaikan, dialih-milikan secara sembarangan, apalagi dibuang, karena merupakan tanda syukur umat beriman dan ungkapan kesalehan publik di dalam Gereja.

#### 4. PERLAKUAN GEREJA TERHADAP KARYA SENI

Gereja Katolik sangat menghargai semua karya seni sejauh merupakan realisasi dan ungkapan terdalam dan tertinggi jiwa dan roh manusia (seniman), yang mengarahkan dan mendekatkan manusia kepada sang Seniman Agung, Allah sendiri. Karya seni semacam itu masuk dalam kategori khazanah kultural dan menjadi khazanah kemanusiaan. Gereja menjunjung sangat tinggi karya seni yang sudah menjadi khazanah kultural itu. Gereja ikut sedih bila khazanah kultural dan aset kemanusiaan itu dirusak, dicuri, dinodai, atau bahkan dimusnahkan.

Di dalam lingkungannya sendiri, Gereja Katolik menaruh kepedulian sangat besar terhadap karya seni yang sudah menjadi artes sacrae di dalam gereja-gereja dan oratorium-oratorium. Gereja sebagai institusi religius ikut sedih bersama umat beriman yang memprihatinkan adanya pengalih-milikan, pencurian, penyalahgunaan, perusakan terhadap khazanah historis-artistik Gereja. Gereja juga memprihatinkan bahwa banyak orang menafsirkan

---

9 M. López Alarcón, dalam *Code of Canon Law Annotated*, ed. E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn, Wilson&Lafleur Ltd, Montréal 1993, hlm. 802.

secara keliru reformasi liturgis pasca Konsili Vatikan II, dan menerapkannya secara berlebihan dengan melakukan perubahan atau modifikasi yang tidak tepat terhadap tempat-tempat suci, sehingga banyak karya seni suci yang tak ternilai harganya (gambar suci, patung orang kudus) di dalam Gereja dirusak atau dibuang. Bahkan di beberapa tempat, bangunan-bangunan suci Gereja yang tidak lagi digunakan sesuai maksud dan tujuan semula, ditelantarkan begitu saja sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap aset gerejawi dan karya seni di tempat itu.<sup>10</sup>

Seni-seni suci itu, sejauh diperuntukkan bagi ibadat ilahi, harus dijaga kelayakan, keindahan, dan martabatnya, sehingga selalu menjadi simbol efektif dari realita yang lebih tinggi, membantu umat beriman untuk semakin tumbuh dalam iman dan kesalehan kristiani, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam liturgi suci. Gereja Katolik yang hadir di semua bangsa dan budaya memiliki khazanah seni suci yang tak terhingga banyaknya. Karena itu, ada beberapa tindakan yang ditentukan oleh Gereja untuk melindungi karya-karya seni suci tersebut, yakni inventarisasi, perawatan dan konservasi, pemugaran, modifikasi atau perubahan, penarikan dari gereja, dan pengalih-milikan. Kongregasi untuk Klerikus, yang berwenang mengatur tindakan konservasi dan administrasi khazanah artistik dan historis Gereja Katolik di seluruh dunia (*Pastor bonus*, art. 99), meminta agar setiap Konferensi para Uskup mengeluarkan norma-norma untuk menata dan melindungi khazanah tersebut di wilayah masing-masing. Sekalipun sudah disibukkan dengan berbagai pelayanan dan pekerjaan, setiap pastor harus menunjukkan kepedulian terhadap bangunan dan benda suci gerejawi, karena semua benda itu menampilkan kesaksian mengenai kesalehan publik, dan juga karena nilai historis atau seninya.<sup>11</sup>

*Pertama*, setiap Kuria Keuskupan bertugas mengawasi agar para rektor gereja-gereja di wilayah keuskupan melakukan inventarisasi dan katalogasi atas bangunan-bangunan suci dan benda-benda yang bernilai seni

10. Lit. Circ. *Opera artis, Cit.*, dalam *EV* 4: 656; bdk. *Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia*, Lit. Circ. *Le Renouveau Liturgique*, 30 Juni 1965, dalam *EV* 2: 398.

11. Lit. Circ. *Opera artis*, dalam *EV* 4: 655 dan 657.

dan sejarah yang dimilikinya, bahkan lengkap dengan foto-fotonya (bdk. kan. 1283, 2<sup>o</sup>). Ini merupakan tindakan awal yang perlu untuk melakukan semua tindakan berikutnya, yakni pengelolaan yang benar, serta perlindungan dan valorisasi. Inventarisasi dan katologasi dilakukan dengan cermat dan lengkap, dengan menyebutkan secara detil deskripsi karya seni itu dan nilai atau harga ekonomisnya (jika bisa diukur). Untuk itu, inventarisasi dilakukan dengan bantuan orang-orang yang ahli di bidang karya seni suci. Inventarisasi dibuat 2 (dua) eksemplar, satu disimpan di gereja atau oratorium itu, sedangkan lainnya disimpan di Kuria Keuskupan. Akan lebih bermanfaat lagi bila satu eksemplar lain dikirimkan oleh Kuria Keuskupan ke Perpustakaan Apostolik di Vatikan. Selanjutnya, setiap modifikasi atau mutasi atas karya seni suci harus dicatat pada buku inventaris itu.<sup>12</sup>

Gereja-Gereja di Italia, yang memiliki banyak aset berharga karena nilai seni atau sejarahnya, bahkan berlevel internasional, dituntut oleh Konferensi para Uskup Italia untuk selalu meng-update buku inventaris dan katalog itu setiap kali terjadi penambahan, pemindahan, peminjaman, atau pencurian. Buku inventaris itu akan diverifikasi pada kesempatan kunjungan pastoral Uskup diosesan di paroki, pada saat pemindahan pastor-paroki dan serah-terima jabatan pastor-paroki.<sup>13</sup>

*Kedua*, Gereja Katolik juga melakukan perlindungan atau konservasi yang optimal dan maksimal terhadap karya seni suci. Sebagaimana sudah disinggung, tujuannya ialah agar karya seni suci yang kuno dan yang diperuntukkan bagi ibadat ilahi itu sungguh-sungguh terjaga nilai seni dan martabatnya, sehingga membantu umat Allah untuk berpartisipasi secara aktif dalam liturgi suci. Selain itu, jika suatu Keuskupan memiliki tempat suci atau benda suci, yang sangat terkenal karena nilai seninya, hendaknya hal itu bisa diakses oleh semua orang sebagai kesaksian tentang hidup dan sejarah Gereja. Ini merupakan tugas Ordinaris wilayah yang ditetapkan dalam Direktorium Peregrinans in terra mengenai pelayanan pastoral bagi para

---

12 Litt. Circ. *Opera artis*, dalam *EV* 4; 660; bdk. juga L. Chiappetta, *Il Manuale del Parroco. Commenti Giuridico-pastorale*, ed. Dehoniane, Roma 1997, hlm. 1099.

13 L. Chiappetta, *Op. Cit.*, hlm. 1100.

wisatawan. Namun, bila bangunan suci itu merupakan tempat ibadah, hendaknya dijaga agar para pengunjung jangan sampai mengganggu perayaan liturgis yang sedang berlangsung di situ.<sup>14</sup> Untuk tujuan melindungi ini hendaknya diterapkan sistem keamanan yang efektif terhadap bangunan suci dan benda suci yang ada di dalamnya (pemasangan CCTV dan alarm, instalasi almari display yang aman dari pencurian, perusakan, atau kebakaran, dan sebagainya), sehingga bisa dihindarkan aksi pencurian atau perusakan.

Takhta Apostolik sendiri memiliki aturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan dan konservasi karya seni yang dimilikinya di Kota Vatikan. Sekretariat Negara Vatikan membuat 3 (tiga) kategori karya seni yang dimiliki Takhta Apostolik. Kategori pertama berupa koleksi artistik dan arkeologis yang ada di Kota Vatikan. Kategori kedua terdiri atas semua karya seni yang ada dalam bangunan-bangunan yang ditetapkan dalam Perjanjian antara Takhta Suci dan Italia, serta karya seni yang ada di Basilika-Basilika Kepausan yang ditetapkan dalam Konkordat itu. Kategori ketiga berwujud semua dan sembarang karya seni atau koleksi, yang memiliki nilai historis atau artistik, di mana karya seni ini merupakan donasi sukarela dari orang yang sudah meninggal atau masih hidup, yang disimpan dan dirawat dalam koleksi-koleksi di luar Kota Vatikan. Selanjutnya, Sekretariat Negara Vatikan menetapkan norma mengenai izin peminjaman karya seni milik Takhta Apostolik itu, agar seringnya peminjaman tidak membahayakan keutuhan karya seni itu sendiri. Karya seni dari kategori pertama dan kedua tidak pernah bisa dipinjamkan ke pihak luar, sekalipun sementara, misalnya untuk pameran, eksposisi, atau sebuah perayaan. Ini karena karya seni dari kedua kategori itu dianggap yang paling unggul dari sudut historisitas dan seni, juga merupakan unsur-unsur esensial yang primer yang menampilkan fisionomi tradisional Vatikan, yang dapat dilihat dan diakses oleh para wisatawan (museum, galeri, Basilika) dan oleh para ilmuwan untuk kepentingan studi (biblioteka dan arsip). Izin peminjaman untuk karya seni kategori ketiga bisa diberikan untuk kepentingan pameran atau eksposisi hanya jika permohonan itu mengandung maksud dan tujuan religius yang

---

14. Lit. Circ. *Opera artis*, dalam *EV* 4: 659, 662; bdk. *Pastor bonus*, art. 932.

tinggi, atau ada motif studi yang luar biasa, bukan sekadar gerakan kultural atau estetik, apalagi untuk tujuan profan. Selain itu, yang sama sekali tidak bisa dipinjamkan atau dipindahkan ialah monumen, benda, atau karya seni yang rapuh, sensitif terhadap perubahan iklim, dalam status konservasi, tidak amannya sarana transportasi, atau karena nilai seninya yang istimewa. Permohonan peminjaman oleh pihak luar Gereja akan diperiksa oleh "Komisi Permanen untuk Perlindungan Monumen Historis dan Artistik Takhta Suci", dan harus dipresentasikan oleh pemohon melalui jalur diplomatik. Jika peminjamnya adalah lembaga gerejawi, permohonan dipresentasikan melalui otoritas gerejawi setempat.<sup>15</sup>

*Ketiga*, menghargai dan melindungi karya seni dan seni suci di dalam Gereja tidak hanya berupa merawat, melainkan juga dengan valorisasi atas karya seni itu sendiri. Cara yang paling tepat untuk valorisasi karya seni ialah penggunaan atau pemanfaatan karya seni itu sendiri secara permanen dan bijak sesuai dengan tujuan aslinya, yakni untuk tujuan liturgis dan kateketis. Semua benda budaya dalam Gereja ditujukan bagi katekese, peribudatan, kultur, dan karya cinta-kasih.<sup>16</sup> Selain itu, karya seni dan seni suci juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan-tujuan pastoral, misalnya pendidikan, evangelisasi, dan animasi kultural. Apalagi dengan mudah diakses oleh semua orang, karya seni suci dapat terus menyuarakan pesan kultural, dan utamanya pesan spiritual, yakni sebagai kenangan iman (*memoria fidei*) dan vitalitas hidup umat beriman kristiani. Selanjutnya, Gereja mempromosikan dan menyambut setiap inisiatif bercorak didaktik, ilmiah, dan divulgatif untuk tujuan memperkenalkan secara lebih luas khazanah kultural dan religius yang dimiliki Gereja, misalnya dengan pameran dan kunjungan terpimpin (*guided visit*). Publikasi buku dan fotografi pasti akan mendukung upaya divulgasi itu.<sup>17</sup> Meminjamkan benda budaya milik Gereja juga merupakan wujud valorisasi benda seni. Namun, Gereja hanya

---

15 Lih. *Secretaria Status, Regolamento relativo al prestito di opere d'arte di proprietà della Santa Sede*, 2 Juli 1965, dalam *EV* 2: 401-403.

16 Komisi Kepausan untuk Benda Budaya Gereja. *Disposizioni sui prestiti di beni culturali di pertinenza ecclesiastica in Italia*, 24 Maret 1999, dalam *EV* 18: 383.

17 Lih. Chiappetta, *Op. Cit.*, hlm. 1100-1101.

meminjamkan benda-benda budaya miliknya hanya untuk promosi dan evangelisasi, dengan tetap memperhatikan tujuan religius dari benda seni itu sendiri.

*Keempat*, sebagaimana karya seni lain manapun, seni suci di dalam Gereja Katolik juga membutuhkan pemugaran atau restorasi. Restorasi tidak boleh dilakukan oleh sembarang tukang atau ahli bangunan, melainkan oleh para profesional dengan kualifikasi khusus di bidang karya seni (suci). Jika yang dipugar adalah gereja-gereja, hal itu hendaknya dilakukan dengan mengindahkan nasihat-nasihat para ahli, azas-azas dan norma-norma liturgi suci serta seni suci (kan. 1216). Demikian juga, kan. 1189 menetapkan bahwa gambar berharga (ikon, ukiran, pahatan, lukisan) yang unggul karena nilai-nilai kekunoan, seni, atau penghormatannya, yang ditempatkan di gereja-gereja atau oratorium-oratorium untuk penghormatan oleh kaum beriman, bilamana membutuhkan pemugaran, janganlah dilaksanakan tanpa izin tertulis dari Ordinaris. Namun, Ordinaris hendaknya tidak memberikan izin tersebut sebelum meminta nasihat dari para ahli.

*Kelima*, karya seni suci di dalam Gereja, utamanya tempat atau bangunan suci, kadang-kadang harus mengalami perubahan atau modifikasi karena tuntutan reformasi liturgis yang sah. Jika hal itu harus terjadi, maka Uskup hendaknya mengawasi agar perubahan atau modifikasi itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan menaati norma-norma mengenai reformasi liturgis itu. Selain itu, perubahan atau modifikasi itu hendaknya tidak dilakukan tanpa votum (pendapat) dari Komisi Karya Seni Suci, Komisi Liturgi, dan Komisi Musik Suci, serta membutuhkan pendapat dari orang-orang yang kompeten. Hendaknya juga diperhatikan norma-norma hukum sipil mengenai perlindungan karya seni, bilamana bangunan atau objek suci yang harus diubah atau dimodifikasi itu sudah diakui secara resmi sebagai objek cagar budaya.<sup>18</sup>

*Keenam*, tidak jarang norma-norma liturgis tidak hanya menuntut supaya suatu karya seni dalam Gereja diubah atau dimodifikasi, melainkan justru harus dikeluarkan dari gereja. Atau de facto karya seni suci itu sudah

---

18 Litt. Circ. *Opera artis*, dalam *EV* 4: 661.

sangat jarang digunakan atau tidak lagi mendapat penghormatan devosional umat beriman. Jika demikian, para Uskup hendaknya menjaga agar hal itu dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan yang sejati, dan tidak merugikan atau merusak karya seni itu sendiri. Bila suatu benda suci tidak lagi layak untuk digunakan dalam ibadah ilahi, hendaknya benda suci itu dikeluarkan dari gereja atau oratorium, namun jangan dialihkan untuk penggunaan profan, melainkan diletakkan di tempat khusus, misalnya museum diosesan atau interdiosesan, yang bisa dikunjungi oleh semua orang. Bila bangunan suci yang bernilai seni tidak lagi digunakan sesuai tujuan aslinya, hendaknya tetap dipelihara. Bila harus dialih-milikkan kepada orang lain, hendaknya dipilih orang-orang yang mampu memeliharanya.<sup>19</sup> Profanasi benda suci yang masih digunakan untuk peribadatan ilahi, entah yang bernilai seni ataupun tidak, baik benda yang bergerak (piala, patena, sibori, piksis, monstrans, busana imam, dan sebagainya) maupun yang tidak bergerak (gedung gereja, altar, dan sebagainya) merupakan tindak pidana melawan otoritas gerejawi dan kebebasan Gereja, dan dikenai sanksi gerejawi (lih. kan. 1376). Ketentuan ini sebenarnya tidak ada dalam draft atau skema revisi KHK 1917, namun diusulkan kemudian oleh Kongregasi Ajaran Iman dan disetujui secara unanimitas oleh dewan konsultor revisi, sehingga akhirnya terkodifikasi dalam KHK sekarang ini.<sup>20</sup>

*Ketujuh*, berdasarkan kebutuhan mendesak tertentu tidak jarang juga karya seni di dalam Gereja mengalami pengalih-milikan (alienasi). Namun, dalam hal ini peraturan Gereja Katolik sangat keras dan ketat, justru untuk melindungi harta-benda yang berharga karena nilai seni atau sejarah dan menghargai nilai spiritual yang terkait dengan benda itu. Bahkan norma kanonik menetapkan sah-tidaknya alienasi itu. Kan. 638, §3 menegaskan bahwa untuk sahnya pengalih-milikan dan transaksi apa pun di dalam tarekat religius, bila hal itu mengenai benda-benda yang dihadiahkan sebagai nazar kepada Gereja (dona votiva), atau mengenai benda-benda berharga karena nilai seni atau sejarah, dibutuhkan (a) persetujuan tertulis dari Pemimpin

---

19 *Ibid.*, EV 4: 663; bdk. *Pastor bonus*, art. 100.

20 F. Nigro, dalam *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Cit., III, 808.

yang berwenang dengan persetujuan dewannya, (b) izin dari Takhta Suci, dan bila menyangkut biara mandiri atau tarekat-tarekat tingkat keuskupan (c) persetujuan tertulis dari Ordinarius wilayah. Dona votiva ialah benda-benda yang dihadiahkan kepada Gereja, dalam hal ini tarekat religius, berdasarkan kaul atau nazar seorang fundator atau donator, atau sebagai ungkapan kesalehan kristiani, misalnya untuk menghormati misteri suci atau seorang suci yang dihormati di dalam gereja/kapel tarekat religius itu. Hal yang sama berlaku untuk benda-benda votif di dalam gereja-gereja atau tempat-tempat ziarah. Untuk sahnya pengalih-milikan, jika tidak ditentukan dalam statuta badan hukum, hendaknya dilakukan atas izin Uskup diosesan dengan persetujuan dewan keuangan, kolegium konsultor, dan semua pihak yang terkait (misalnya pastor-paroki, fundator, pemegang hak atas benda votif, petugas/pejabat yang terkena dampak alienasi), serta dibutuhkan izin dari Takhta Suci (kan. 1292, §2). Kongregasi untuk Klerikus juga menuntut supaya dalam permohonan izin kepada Takhta Suci disertakan juga pendapat yang jelas dari Komisi Karya Seni Suci, Komisi Liturgi, dan jika perlu Komisi Musik Suci, dan beberapa ahli. Hendaknya juga diperhatikan UU negara setempat mengenai perkara itu.<sup>21</sup> Jika pengalih-milikan tersebut dilakukan tanpa izin yang diwajibkan, maka tindakan itu tidak hanya terancam dinyatakan tidak sah, melainkan juga merupakan tindakan kriminal melawan otoritas gerejawi dan kebebasan Gereja, sehingga pelakunya harus dikenai sanksi gerejawi (lih. kan. 1377).

## 5. KESIMPULAN DAN PENUTUP

(Hukum) Gereja tidak mengatur bagaimana karya seni harus dibuat, apalagi mengatur bagaimana para seniman harus mengekspresikan jiwa seninya. Seniman memiliki kebebasan penuh dalam memiliki ide dan imajinasi, serta kebebasan untuk mewujudkannya dalam bentuk karya seni. Tentu saja Gereja hanya menghargai dan mempromosikan karya seni yang mengarahkan dan mendekatkan manusia kepada Allah, yang tidak bertentangan dengan iman dan kesusilaan. Namun, untuk karya seni yang

---

21 Litt. Circ. *Opera artis*, dalam *EV* 4: 664.

diterima, digunakan, dan dilestarikan oleh Gereja di dalam Gereja untuk menunjang misinya ialah karya seni yang sungguh-sungguh mendukung peribadatan umat, kesalehan kristiani, dan cita-rasa religius umat beriman. Selain itu, karya seni yang diterima dan digunakan oleh Gereja bukanlah karya seni yang sekadar mewah atau mahal harganya dari sudut bahan materiil dan nilai ekonomisnya, melainkan yang merupakan ungkapan iman otentik dari seniman beriman, dan karya itu dianggap memiliki nilai kateketis dan pedagogis umat beriman, serta dapat menjadi sarana evangelisasi Gereja. Biasanya para seniman, termasuk pula donator karya seni, sudah tahu bahwa bilamana mereka ingin membuat, mempersembahkan, atau menyumbangkan karya seni untuk Gereja, mereka akan selalu memperhatikan secara teliti kriteria-kriteria tersebut. Karya seni yang sudah dipasang di dalam gereja-gereja atau oratorium-oratorium menjadi "seni suci" di dalam Gereja.

Dari apa yang telah kita pelajari mengenai peraturan-peraturan Gereja kita dapat menyimpulkan bahwa sekali karya seni itu diterima dan digunakan di dalam Gereja, apalagi sudah menjadi seni suci, karya seni itu menjadi khazanah (patrimony) kultural, religius, dan spiritual yang sifatnya tetap dan permanen di dalam Gereja. Gereja melakukan konservasi, valorisasi, dan restorasi karya seni yang dimilikinya dengan cara sedemikian sehingga karya seni itu tetap dilindungi nilai seninya, tetap dijaga martabatnya dan keberadaannya di dalam Gereja, namun sekaligus disesuaikan dengan norma-norma liturgis yang ada. Untuk itu, keterlibatan ahli di bidang seni dan liturgi suci diwajibkan untuk konservasi, restorasi, dan modifikasi. Selanjutnya, Gereja memberikan aturan yang ketat dan keras untuk mutasi dan alienasi karya seni dan seni suci, mulai dari kewajiban izin yang tegas dan jelas dari otoritas gerejawi setempat dan bahkan Takhta Apostolik hingga ancaman sanksi gerejawi atas pelanggaran. Dengan demikian, Gereja Katolik menjadi salah satu institusi utama di dunia ini yang mewarisi, melindungi, dan mem-valorisasi karya seni dari zaman ke zaman untuk promosi kemanusiaan, promosi budaya, dan pewartaan iman.

Untuk konteks Indonesia, Gereja Katolik di Indonesia tampaknya masih jauh dari pemilikan dan penggunaan karya seni di dalam gereja-gereja

dan ruang-ruang doanya, utamanya masih miskin dengan karya seni yang merupakan produk otentik dari seniman setempat yang sungguh-sungguh beriman mendalam. Kebanyakan gedung gereja masih dibangun sebatas menurut fungsinya saja, belum dihiasi dengan karya seni yang mendukung peribadatan umat beriman, apalagi yang bernilai kateketis dan pewartaan iman, atau yang mengungkapkan kesalehan publik umat. Dengan jujur dan rendah hati kita mengakui bahwa kebanyakan hiasan (lukisan, arca, arsitektur) yang ada dalam gedung gereja dan ruang doa masih merupakan benda impor atau reproduksi karya seni yang ada di Eropa. Karena minimnya karya seni atau benda suci itu, ilmu dan teknologi konservasi dan restorasi karya seni dalam Gereja Katolik di Indonesia belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Namun, jika Gereja di Indonesia kelak memiliki banyak karya seni suci yang otentik dan khas Indonesia, kiranya ilmu dan teknologi itu perlu dimasukkan dalam program atau kurikulum studi di Institut atau Sekolah Tinggi Kesenian, baik negeri maupun swasta. Dengan demikian, otoritas Gereja Katolik Indonesia bisa meminta bantuan profesional kepada alumni dari lembaga tersebut untuk melakukan konservasi, revitalisasi, dan restorasi karya seni yang dimilikinya, atau sekurang-kurangnya memberi nasihat atau pendapat kepada otoritas gerejawi bila akan melakukan tindakan-tindakan itu.

